



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 5 Tlp. 0481-21345-28070 Fax 21347 Watampone

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BONE  
NOMOR : 168 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs AL NUR PATANGNGA  
DESA PATANGNGA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE**

- Membaca : a. Surat Pengurus Yayasan Al Nur Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Nomor : 03 /AN.C/VII /2009 Tanggal 10 Juli 2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Nur Patangnga;  
b. hasil laporan Tim pemantau pendirian Madrasah Tsanawiyah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah yang ada dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone dipandang perlu memberikan izin operasional;  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah AL NUR PATANGNGA telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
c. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Depaartemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
e. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam No. E/258.A/1997 Tentang syarat-syarat dan cara pendirian Madarasah swasta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL NUR PATANGNGA DESA PATANGNGA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE**
- Pertama : Memberikan izin operasional Madrasah Tsanawiyah AL NUR PATANGNGA Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan diberikan Nomor statistik 121273080061 dengan Nomor Piagam 168;
- Kedua : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 31 Desember 2009



Terbitan, Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Camat Tellu Siattinge;



**NOTARIS ISHAK, SH.**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT )**

---

YAYASAN AL' NUR

---

N o m o r           : - 15 -

T a n g g a l       : 22 - 04 - 2003

Untuk pertama kali yang diangkat sebagai organ dalam perusahaan ini adalah sebagai berikut :

- Pengurus : -----
- Ketua** : Nyonya **ANDI MURNI** ; -----
- Sekretaris** : Tuan **MUHAMMAD ALI** ; -----
- Bendahara** : Nona **ANDI ASNIWATY** ; -----

Pasal 19.

Mengenai akta pendirian ini dan akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bone di Watampone.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. MUSTABIL, dan
2. ANDI MARLINA.

Keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Watampone, sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **S A L I N A N**.



*Ishak*

I S H A K, SH.